



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD YANI Alias GENOT ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sedayu Tengah Desa Kediri Selatan
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 326/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yani alias Genot secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Yani alias Genot tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot wama ungu
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat dengan wama putih atas nama Rohina Fitriani
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohina Fitriani
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Rohina Fitriani
- Uang tunai Ro. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Rohina Fitriani

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa *Risqi Maolana Hidayat Alias Dayat* pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Yos Sudarso Gg Bandung Lingkungan Telaga Mas RT/RW. 004/051, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy DR 3183 CJ, warna merah krem, dengan Noka : MH1JFL11XEK073359, Nosin : JFL1E-1071577 beserta kunci kontak, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam, 1 (satu) buah obeng biasa gagang hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Abdullah Shahab, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa Risqi Maolana Hidayat Alias Dayat pulang sehabis makan di warung pinggir jalan simpang lima ampenan, diperjalanan terdakwa melihat rumah saksi Abdullah Shahab dalam keadaan sepi, melihat keadaan rumah saksi Abdullah Shahab sepi kemudian terdakwa langsung memanjat tembok pagar pembatas rumah saksi Abdullah Shahab. Setelah sampai didalam halaman rumah saksi Abdullah Shahab kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Abdullah Shahab dengan menggunakan obeng yang didapatkan terdakwa disekitar rumah saksi Abdullah Shahab, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi Abdullah Shahab

Halaman 2 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju kamar tidur, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Abdullah Shahab, terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung beserta kunci motor yang berada diatas kasur milik saksi Abdullah Shahab. Setelah berhasil mengambil Hp Samsung dan kunci motor terdakwa keluar dari rumah menuju teras dan membawa 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy DR 3183 CJ, warna merah krem, dengan Noka : MH1JFL11XEK073359, Nosin : JFL1E-1071577 yang terparkir di teras menggunakan kunci yang sudah diambil dari dalam kamar dan selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa kabur sepeda motor milik saksi Abdullah shahab.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abdullah Shahab mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROHINA FITRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah STNK sepeda motor honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di parkir Hello Mart Dusun Kuripan Timur Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi setelah melihat CCTV yang ada di Hello Mart dan yang mengambil adalah terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Hello Mart tempat saksi bekerja
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil barang milik saksi, namun terdakwa hanya menarik jok sepeda motor sehingga jok terbuka lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan setelah mengambil dompet lalu menutup kembali jok dan menaruh dompet saksi dalam kantong celananya lalu terdakwa pergi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YULIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Rohina Fitriani telah kehilangan 1 buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah STNK sepeda motor honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi Rohina Fitriani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di parkir Hello Mart Dusun Kuripan Timur Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi Rohina Fitriani setelah melihat CCTV yang ada di Hello Mart dan yang mengambil adalah terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Hello Mart tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil barang milik saksi Rohina Fitriani, namun terdakwa hanya menarik jok sepeda motor sehingga jok terbuka lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan setelah mengambil dompet lalu menutup kembali jok dan menaruh dompet tersebut dalam kantong celananya lalu terdakwa pergi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi Rohina Fitriani alami adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi

benar dan tidak keberatan ;

3. **ROHIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Rohina Fitriani telah kehilangan 1 buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah STNK sepeda motor honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi Rohina Fitriani;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di parkir Hello Mart Dusun Kuripan Timur Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi Rohina Fitriani setelah melihat CCTV yang ada di Hello Mart dan yang mengambil adalah terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Hello Mart tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil barang milik saksi Rohina Fitriani, namun terdakwa hanya menarik jok sepeda motor sehingga jok terbuka lalu terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan setelah mengambil dompet lalu menutup kembali jok dan menaruh dompet tersebut dalam kantong celananya lalu terdakwa pergi ;

Halaman 4 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Rohina Fitriani alami adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah mengambil 1 buah dompet berwarna ungu berisi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di parkir Hello Mart Dusun Kuripan Timur Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut awalnya terdakwa melihat saksi Rohina Fitriani memarkir kendaraannya di parkir Hello Mart dan saat itu terdakwa langsung pura-pura memindahkan sepeda motor saksi Rohina Fitriani dan selanjutnya pada saat situasi sepi, terdakwa langsung menarik jok sepeda motor hingga terbuka dan pada saat terbuka terdakwa melihat 1 buah dompet lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa taruh dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berpura-pura masuk ke dalam Hello Mart setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa dan membuka dompet tersebut dan terdapat uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ambil, setelah itu dompet terdakwa masukkan ke dalam lemari dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke dusun karang lamper untuk minum tuak ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk minum tuak sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih tersisa uang sejumlah Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan warna putih atas nama Rohina Fitriani ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohina Fitriani ;
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Rohina Fitriani ;
- Uang tunai Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah

Halaman 5 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi Rohina Fitriani pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di parkir Hello Mart Dusun Kuripan Timur Desa Kediri induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut awalnya terdakwa melihat saksi Rohina Fitriani memarkir kendaraannya di parkir Hello Mart dan saat itu terdakwa langsung pura-pura memindahkan sepeda motor saksi Rohina Fitriani dan selanjutnya pada saat situasi sepi, terdakwa langsung menarik jok sepeda motor hingga terbuka dan pada saat terbuka terdakwa melihat 1 buah dompet lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa taruh dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berpura-pura masuk ke dalam Hello Mart setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa dan membuka dompet tersebut dan terdapat uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ambil, setelah itu dompet terdakwa masukkan ke dalam lemari dan setelah itu terdakwa langsung pergi ke dusun karang lamper untuk minum tuak ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa penggunaan untuk minum tuak sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan masih tersisa uang sejumlah Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian yang saksi Rohina Fitriani alami adalah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Halaman 6 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama AHMAD YANI Alias GENOT yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pencuri pada waktu mengambil barang tersebut belum dalam kekuasaannya, dan untuk pengambilan tersebut dikatakan selesai kalau barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah STNK sepeda motor honda Beat yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi Rohina Fitriani, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, lalu dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa dan terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah uangnya diambil lalu dompet tersebut terdakwa masukkan ke dalam lemari terdakwa , maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi ;

Ad.3 **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang berisi uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan emas yang berbentuk gelang dengan berat 4 gram sebanyak 1 buah yang tersimpan di dompet bagian tengah resleting, 1 buah KTP, 1 buah kartu BPJS dan 1 buah STNK sepeda motor honda Beat tersebut adalah milik saksi Rohina Fitriani dan bukan milik terdakwa atau orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku pada saat mengambil barang tersebut telah mempunyai niat untuk memilikinya yang bukan menjadi haknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat terdakwa melihat saksi Rohina Fitriani memarkir kendaraannya di parkir Hello Mart terdakwa sudah mempunyai niat untuk

Halaman 7 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi Rohina Fitriani hal tersebut terlihat saat terdakwa pura-pura memindahkan sepeda motor saksi Rohina Fitriani dan selanjutnya pada saat situasi sepi, terdakwa langsung menarik jok sepeda motor hingga terbuka dan pada saat terbuka terdakwa melihat 1 buah dompet lalu terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa taruh dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berpura-pura masuk ke dalam Hello Mart setelah itu terdakwa langsung pergi menuju rumah terdakwa dan membuka dompet tersebut dan terdapat uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa ambil kemudian terdakwa langsung pergi ke dusun karang lamper untuk minum tuak sedangkan terdakwa tidak berhak atas uang tersebut karena uang tersebut bukanlah milik terdakwa dan tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya sebelum terdakwa mengambilnya ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu ;
- 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan warna putih atas nama Rohina Fitriani ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohina Fitriani ;
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Rohina Fitriani ;
- Uang tunai Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik saksi Rohina Fitriani maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Rohina Fitriani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI Alias GENOT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat dengan warna putih atas nama Rohina Fitriani;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohina Fitriani;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Rohina Fitriani;
 - Uang tunai Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Rohani Fitriani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Teny Erma Suryathi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani,

Halaman 9 dari 10 halaman Perkara No.326/Pid.b/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh

I.A.M. Yuni Rostiawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Teny Erma Suryathi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)